

Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri

Rizal Nurhakim, Amir Junaidi, Suharno

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

rizalnurhakim21@gmail.com

amirjunaidi495@gmail.com

suharno.hukumuniba@gmail.com

ABSTRACT

Many children in Indonesia are brought to court every year for criminal offenses. Seeing the principles of child protection, it is necessary to process child cases outside the criminal mechanism, such as the concept of restorative justice (*restorative justice*) as the basis for diversion. This study aims to find out what are the basic considerations of the Wonogiri Police in realizing restorative justice for cases of children who commit criminal acts in Wonogiri Regency. In addition to overcoming the obstacles of the Wonogiri Police in realizing restorative justice for cases of children who commit crimes in Wonogiri Regency. The methodology used is empirical juridical. This method was used because in this study a problem was discussed based on the applicable rules and then connected with real cases in the field. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that the basis for the consideration of the Wonogiri Police in an effort to realize justice through restorative justice for juvenile crimes in the jurisdiction of the Wonogiri Police is the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, the perpetrators/perpetrators of crimes who are given acts of restorative justice have never committed a crime before, the perpetrator has apologized to the victim and the victim has forgiven and stated peace in writing, the child's future is still long which is hoped to be able to live well someday, and because the child still needs parental supervision and guidance. Meanwhile, the obstacles were that it was difficult for both parties to meet for deliberation, the whereabouts of the parents or guardians of the perpetrators were unknown, the victims did not want to legalize the perpetrators, it was difficult for the two parties to reach an agreement on peace, and the perpetrators were difficult to communicate with.

Keywords: *children, child protection, restorative justice*

ABSTRAK

Banyak anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana seperti konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai dasar berlakunya diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Polres Wonogiri dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonogiri. Selain itu untuk mengetahui hambatan-hambatan Polres Wonogiri dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonogiri. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yuridis empiris. Metode ini digunakan karena dalam penelitian ini dibahas suatu permasalahan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kasus nyata yang ada di lapangan. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Polres Wonogiri dalam upaya mewujudkan keadilan melalui *restorative justice* pada tindak pidana anak di wilayah hukum polres wonogiri adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tersangka / pelaku tindak

pidana yang diberi perlakuan keadilan restoratif belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, pihak pelaku sudah meminta maaf ke korban dan korban sudah memaafkan serta menyatakan damai secara tertulis, masa depan anak masih panjang yang diharapkan kelak bisa hidup dengan baik, serta karena anak masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan orang tua. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah kedua belah pihak sulit dipertemukan untuk bermusyawarah, orang tua atau wali dari pelaku tidak diketahui keberadaannya, pihak korban tidak mau memaafkan pelaku, kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan berdamai, dan pelaku sulit untuk diajak berkomunikasi.

Kata kunci: anak, keadilan restoratif , perlindungan anak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah penerus bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara, setiap anak mendapatkan perkembangan yang optimal dalam hidupnya. Selain factor intrinsic anak yang secara psikologis dan biologis masih dalam pertumbuhan sehingga seringkali tidak stabil, factor ekstinsik seperti lingkungan sekitar anak juga mempengaruhi perkembangan setiap anak yang menentukan setiap tindakannya. Tidak jarang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak optimal untuk perkembangannya akan tumbuh menjadi anak yang bermasalah.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana upaya mewujudkan keadilan melalui *restorative justice* pada tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Wonogiri?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris karena membahas suatu permasalahan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kasus nyata yang ada di lapangan berdasarkan wawancara, tanya jawab, diskusi dsb. Wawancara dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 terhadap Inspektur Dua Polisi Ririn Indrawati, S.H., M.H. selaku Kepala Unit IV Reserse Kriminal / PPA dan Brigadir Satu Talang Rifki, S.H. selaku Bintara Unit II PPA Polres Wonogiri.

Penelitian Sumber data yang digunakan dalam penerapan upaya keadilan melalui *restorative justice* oleh Polres Wonogiri ini adalah data Premier yakni melalui penelitian langsung dari nara sumber dan data yang terjadi di lapangan. Sumber data pada penelitian ini berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Desember 2022 terhadap Inspektur Dua Polisi Ririn Indrawati, S.H., M.H. selaku Kepala Unit IV Reserse Kriminal / PPA dan Ajun Komisaris Polisi Supardi, S.H., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal sebagai yang bertanggung jawab menangani kasus tersebut. Adapun

sumber data lainnya merupakan sumber data sekunder yang merupakan sejumlah data meliputi keterangannya yang diperoleh dari studi kepustakaan, dalam hal ini meliputi buku-buku, berbagai macam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisa kualitatif, yakni cara analisis data melalui pemulihan data yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan responden secara utuh.¹

Dalam penelitian kualitatif, analisis data meliputi 3 (tiga) Langkah pokok yaitu menganalisis data, mengkaji data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada data.² Ketiga proses tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi hasil akhir analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya analar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal daengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin propesional dalam melakukan tindak pidana kejahatan.³

Tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode diversi dan *restorative justice*.

Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada pagi hari Kamis 3 November 2022 pada pukul 03.00 WIB dini hari, Tempat Kejadian Perkara berada di bengkel yang terletak Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Kejadian ini bermula saat RWP dan E yang sama berusia 16 (enam belas) tahun melakukan pencurian kompresor, pelaku sampai lokasi Tempat Kejadia Perkara sekitar pukul 03.00 WIB lalu pelaku menemukan sebuah bengkel dimana sudah menjadi tempat incaran untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, pelaku berangkat menuju TKP mengenakan seragam Sekolah Menengah Pertama dengan niat setelah melakukan tindak pidana pencurian pelaku langsung berangkat sekolah dipagi harinya, dan E menggunakan sepeda ontel untuk menuju bengkel tersebut, namun sepeda ontel milik E tersebut ditinggal di dekat lokasi Tempat Kejadian Perkara karena terburu-buru saat mencuri kompresor dan terburu-buru berangkat bersekolah, setelah pelaku

¹ S Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. Hal. 120

² Miles dan Huberman, 2002. *Analisis Data Kualitatif* (edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi). Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 16-17

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995. . *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hal 12

selesai bersekolah, pelaku kembali ke TKP untuk mengambil sepeda tersebut dan korban mencurigai terhadap sepeda ontel yang di tinggal di TKP sebagai barang milik pelaku pencurian. Alhasil setelah dicurigai oleh korban, pelaku sempat ketahuan oleh warga setempat bahwa remaja tersebut yang melakukan pencurian.

Tempat yang menjadi lokasi pencurian adalah bengkel milik AS pada saat kejadian bengkel tidak berpenghuni dikarenakan bengkel tidak menjadi satu rumah dengan tempat tinggal AS. Sehingga bengkel sepi dan menjadi perhatian RWP dan E untuk melakukan pencurian. Pelaku masuk dengan cara menggali tanah di bawah pintu sampai badan E bisa masuk dan badan E yang kebetulan kecil sehingga memudahkan dirinya untuk masuk melewati lubang yang sudah digali. Setelah berhasil masuk, pintu yang terbuat dari asbes dipecahkan untuk mengangkut 2 buah kompresor angin dengan total kerugian mencapai Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 6 anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dikembalikan ke orang tua karena RWP dan E masih berusia 16 (enam belas) tahun maka perkara diupayakan melalui *restorative justice* agar kesepakatan damai tercapai. Akhirnya setelah melalui *restorative justice* pada akhir Desember 2022 kedua belah pihak mencapai kesepakatan berdamai. Persetujuan tersebut RWP dan E menghasilkan beberapa kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RWP dan E dikembalikan kepada orang tua;
2. RWP dan E meminta maaf kepada AS dan AS sudah memaafkan;
3. RWP dan E berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada AS atau keluarganya, dan
4. Baik AS maupun RWP dan E beserta kedua orang tua setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap RWP dan E.

Namun hambatan akibat perbedaan batas usia tersebut pada saat ini dapat diselesaikan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak pertengahan tahun 2014 lalu dimana batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak menjadi jelas, yaitu yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, beberapa hambatan yang dialami Polres Wonogiri saat menerapkan *restorative justice* yaitu:

1. Tidak ada itikad baik dari pelaku.
Terkadang pihak pelaku tindak pidana memiliki sikap buruk akan tindakan yang sudah ia lakukan seperti tidak mengakui atas perbuatannya ataupun tidak ingin disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Kedua belah pihak sulit dipertemukan untuk bermusyawarah.
Restorative Justice dapat diberlakukan pada suatu kasus tindak pidana anak ketika dalam penerapan keadilan restoratif kedua belah pihak dapat bermediasi dan

⁴ Ipda. pol. Ririn Indrawati, S.H., M.H. Kanit PPA Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi. Wonogiri, 23/12/2022.

mencapai kesepakatan berdamai. Ketika kedua belah pihak sulit atau bahkan keberatan dipertemukan untuk bermusyawarah, kesepakatan berdamai sulit tercapai.

3. Orang tua atau wali dari pelaku tidak diketahui keberadaannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu dalam menerapkan keadilan restoratif orang tua atau wali dari pelaku berperan penting sebagai pendamping. Yang menjadi kendala adalah jika pelaku merupakan seorang gelandang yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Atau dimungkinkan juga keberadaan orangtua pelaku diketahui namun letaknya jauh dari tempat kejadian tersebut.
4. Pihak korban tidak mau memaafkan pelaku.
Ketika pihak korban tidak memaafkan pelaku, maka kesepakatan damai tidak akan tercapai. Namun dengan mediasi yang Intensif dan bantuan dari pihak kepolisian bukan tidak mungkin pihak korban merubah pikiran menjadi memaafkan pelaku, walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar.
5. Kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan berdamai.
Dalam hal ini kedua belah pihak dapat di pertemukan namun sulit untuk mencapai kesepakatan berdamai. Ini memungkinkan dikarenakan pihak korban masih menimbang-nimbang untuk memaafkan perbuatan pelaku sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mediasi berulang kali agar kesepakatan damai tercapai.
6. Pelaku sulit untuk diajak berkomunikasi.
Anak yang mengalami gangguan mental seperti autisme atau hiperaktif secara pemikiran tidak sama dengan anak yang terlahir secara normal. Oleh sebab itu kemungkinan telah melakukan tindak pidana pun semakin besar. Ketika anak-anak tersebut melakukan tindak pidana, maka kemungkinan besar pihak penyidik akan kesulitan menghimpun data dikarenakan pelaku sulit untuk diajak berkomunikasi. Selain itu hambatan serupa juga dialami apabila pelaku merupakan penyandang difabilitas, semisal tunarungu atau tunawicara.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut.

- a. Dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Wonogiri yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 2) Tersangka / pelaku tindak pidana yang diberi perlakuan keadilan restoratif belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
 - 3) Pihak pelaku sudah meminta maaf ke korban dan korban sudah memaafkan serta menyatakan damai secara tertulis.
 - 4) Masa depan anak masih panjang yang diharapkan kelak bisa hidup dengan baik.
 - 5) Anak masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan orang tua.

- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Wonogiri yaitu:
 - 1) Kedua belah pihak sulit dipertemukan untuk musyawarah.
 - 2) Orang tua atau wali dari pelaku tidak diketahui keberadaannya.
 - 3) Pihak korban tidak mau memaafkan pelaku.
 - 4) Kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan berdamai.
 - 5) Pelaku sulit untuk diajak berkomunikasi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diambil beberapa saran yaitu:

- a. Agar Polres Wonogiri memperbanyak dasar pertimbangan lain dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana agar lebih mudah mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.
- b. Untuk mengurangi hambatan yang dialami oleh Polres Wonogiri, maka sebaiknya Polres Wonogiri melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Membantu mengusahakan untuk mempertemukan kedua belah pihak agar dapat bermusyawarah.
 - 2) Dilakukan penyelidikan secara intensif untuk mengetahui keberadaan orang tua pelaku.
 - 3) Pihak Polres sebagai pihak yang netral melakukan pendekatan terhadap pihak korban agar mau memaafkan pelaku.
 - 4) Memberikan waktu yang cukup untuk mediasi berulang-ulang kali agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai.
 - 5) Pihak Polres meminta bantuan dari pendamping ahli untuk mempermudah penyidikan terhadap pihak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles dan Huberman, 2002. *Analisis Data Kualitatif* (edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995. . *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- S Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.